

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana hal ini sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari pada sistem peradilan pidana di Indonesia, akan tetapi subjek dalam UU SPPA ini berbeda dengan sistem peradilan pidana pada umumnya yaitu Anak.¹

Penerapan sanksi terhadap anak tersebut harus diterapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA yang berbunyi “*Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan*”. Ini artinya bahwa anak yang telah berusia 14 (empat belas) atau lebih dapat dikenakan tindakan atau pidana. Sedangkan yang berusia kurang dari 14 (empat belas) tahun tidak dapat dikenakan pidana, dari sekian jenis sanksi baik pidana maupun tindakan yang menjadi perhatian penulis karena sifatnya ringan namun termasuk kategori pidana adalah pidana peringatan.

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam penelitian ini dapat diambil satu point untuk diteliti, point tersebut adalah point pidana peringatan yang dimuat dalam Pasal 71 ayat (1) yaitu pidana pokok bagi anak terdiri atas;

- a. Pidana Peringatan
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1. Pembinaan diluar lembaga
 - 2. Pelayanan masyarakat
 - 3. Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara.

Selanjutnya Pasal 72 UU SPPA yang menyatakan bahwa *“Pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan hak.”*

Dalam hal ini anak hanya akan diberikan hukuman berupa peringatan.

Dari penjelasan tersebut di atas, disimpulkan bahwa pidana peringatan merupakan kategori pidana ringan yang mana anak hanya akan diberi pidana berupa peringatan/teguran dan tidak akan diproses di meja pengadilan atas tindak pidana yang dilakukannya. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, dan resistensi masyarakat terhadap pendekatan ini menjadi hambatan utama adanya ketidak jelasan regulasi dan implementasi dalam beberapa sistem hukum, pidana peringatan tidak memiliki standar yang jelas mengenai bagaimana kriteria dan konsepnya.

Pernyataan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Prof. Indriyanto Seno Adji,² pidana ringan (termasuk peringatan) masih perlu dikaji lebih lanjut agar memiliki dampak signifikan dalam menekan angka kejahatan. Selain itu adanya potensi penyalahgunaan dan ketidakadilan yang dibuktikan bahwa pidana peringatan bisa digunakan secara tidak adil, misalnya terhadap pelaku kecil tetapi pelaku besar lolos dari hukuman lebih berat. Contoh kasus nyata dalam beberapa kasus di negara lain, seperti di Belanda, sistem peringatan (*waarschuwing*) sempat diperdebatkan karena dianggap tidak adil dalam penerapannya kepada kelompok tertentu.

Belum ada peraturan pelaksana yang mengatur dengan jelas mengenai pidana peringatan yang dapat dijatuhkan kepada anak serta formulasi pidana peringatan yang dimuat dalam pasal-pasal undang-undnag tersebut sangat sederhana. Hal ini mengakibatkan aparat penegak hukum akan menafsirkan pidana tersebut berbeda-beda sehingga tujuan utama dari diundangkannya UU SPPA yakni perlindungan anak menjadi kabur seperti dalam contoh kasus yang dianalisis dalam penelitian ini terkait penjatuhan pidana peringatan kepada ABH dalam tindakan kekerasan seksual, hakim dinilai kurang mempertimbangkan keadaan serta kerugian korban serta dianggap tidak memenuhi kriteria penjatuhan pidana peringatan. Kemudian bila suatu peringatan menjadi bagian dari pidana kemudian seorang anak melakukan tindak pidana dan mendapatkan hukuman berupa pidana peringatan maka, setelah dilakukan peringatan atau teguran

² Indriyanto Seno Adji, adalah seorang Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang juga dikenal sebagai seorang akademisi dan pengacara.

terhadap anak maka status anak akan menjadi seorang mantan atau bekas narapidana walaupun hanya sekedar memperoleh pidana peringatan, ketika anak menjadi seorang mantan narapidana maka akan timbul stigma atau label buruk terhadap anak yang kemudian akan berpengaruh pada masa depan anak. Salah satu contohnya adalah sulit mendapat pekerjaan karena anak tercatat sebagai anak yang pernah bermasalah dengan hukum sebab ia pernah memperoleh sanksi/hukuman pidana dan berstatus mantan narapidana, status ini akan membuat anak sulit mendapat pekerjaan lantaran tidak ada perusahaan yang ingin mempekerjakan seorang bekas narapidana atau seseorang yang pernah melakukan perbuatan kriminal karena dikhawatirkan akan mempengaruhi citra dari perusahaan atau instansi-instansi dan atau mengulangi perbuatan kriminal kembali. Selain itu, setelah mendapatkan stigma atau label mantan narapidana anak bisa saja trauma dan kemungkinan terulangnya kenakalan sebagai bentuk dari rasa dendam yang ada di hatinya sangat besar.³ Sehingga penelitian ini akan mencari hakikat perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum mengingat banyaknya dampak negatif pada masa depan anak serta kriteria penjatuhan pidana peringatan guna mewujudkan perlindungan anak. Permasalahan tersebut di atas bertitik tolak dari tujuan pemidanaan dalam kaitannya dengan hukum pidana sebagai hukum sanksi, serta tujuan dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

³ Nurini Aprilianda, dkk. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Teori dan Praktik*, (Malang : UB Press,2017),19.

Pidana peringatan merupakan salah satu bentuk sanksi dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera tanpa harus menjatuhkan hukuman yang lebih berat, seperti pidana denda atau pidana penjara. Namun, penerapannya masih menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari segi teori hukum maupun praktik di lapangan. Hal ini mengakibatkan aparat penegak hukum akan menafsirkan pidana tersebut berbeda-beda sehingga tujuan utama dari diundangkannya UU SPPA yakni perlindungan anak menjadi kabur.

Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa pidana peringatan benar-benar dapat berfungsi sebagai alat hukum yang adil dan efektif dalam menegakkan keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini membahas tentang hakikat pidana peringatan dalam UU SPPA dan kriteria penjatuhan pidana peringatan guna mewujudkan perlindungan anak. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perumusan penelitian ini dengan judul “Konsep Hakikat dan Kriteria Penjatuhan Pidana Peringatan Kepada ABH dalam UU SPPA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik suatu rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana hakikat pidana peringatan dalam perspektif teori tujuan pemidanaan ?
2. Bagaimana kriteria penjatuhan pidana peringatan terhadap anak berhadapan dengan hukum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana hakikat pidana peringatan dalam perspektif teori tujuan pemidanaan.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kriteria penjatuan pidana peringatan terhadap anak berhadapan dengan hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam bidang peradilan pidana anak dan dapat menganalisis relevansi dan hakikat pidana peringatan sebagai bentuk pemidanaan yang berorientasi pada pencegahan dan pembinaan sesuai dengan teori tujuan pemidanaan.
2. Secara praktis pembahasan mengenai permasalahan penulisan tesis ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pedoman bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan sebagai informasi bagi masyarakat mengenai sanksi pidana peringatan serta kriteria penjatuan pidana peringatan sebagai alternatif pemidanaan bagi anak yang berkonflik hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat karya tulis terdahulu ataupun hasil penelitian orang lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Guna memperoleh sejumlah data dan informasi awal yang dapat mendukung pelaksanaan penulis ini, maka dapat dilakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian tesis terdahulu :

Tabel. 1 Penelitian Tesis terdahulu

No	Judul Penelitian	Fokus penelitian	Nama Peneliti	Perbedaan dengan penelitian ini
1.	Penerapan Pidana Peringatan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor: 9/Pid-Sus.anak/2016/Pn.Br b Dan Nomor: 11/Pid-Sus.anak/2017/Pn.T gr)	Mengkaji tentang Penerapan pidana peringatan terhadap ABH serta, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana peringatan terhadap ABH	Tesis oleh Imam Mahdi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang (2018)	Berbeda dengan tesis ini yang mengkaji hakikat pidana peringatan dengan pendekatan konseptual teori tujuan pemidanaan, asas perlindungan anak serta kriteria penjatuhan pidana peringatan demi kepentingan terbaik anak.
2.	Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemberlakuan Pidana Peringatan Terpidana Anak	Dalam penelitian ini menganalisis dan mengkaji aturan hukum UU SPPA secara umum.	Tesis oleh Dewanto, Topo Wahyu (Univ.Islam Kalimantan MAB, Prodi Magister Ilmu Hukum, 2021)	Berbeda dengan tesis ini yang mengkaji hakikat pidana peringatan dengan pendekatan konseptual teori tujuan pemidanaan, asas perlindungan anak serta kriteria penjatuhan pidana peringatan demi kepentingan terbaik anak.
3.	Penjatuhan Pidana	Penelitian ini	Tesis oleh	Berbeda dengan

	Peringatan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	mengkaji konsep pidana peringatan, alasan yuridis terbitnya UU SPPA, serta kriteria dan bentuk pidana peringatan	Lukman Hakim, Prof. Didik Endro Purwoleksono, Lukman Hakim, dkk (FH Unair 2023)	tesis ini yang mengkaji hakikat pidana peringatan dengan pendekatan konseptual teori tujuan pemidanaan, asas perlindungan anak serta kriteria penjatuhan pidana peringatan demi kepentingan terbaik anak.
4.	Perlindungan hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	Lebih fokus pada penelitian yang menekankan pada perlindungan anak sebagai korban saja.	Tesis oleh Sartini, (Universitas Bosowa Makassar)	Berbeda dengan tesis ini yang mengkaji hakikat pidana peringatan dengan pendekatan konseptual teori tujuan pemidanaan, asas perlindungan anak serta kriteria penjatuhan pidana peringatan demi kepentingan terbaik anak.
5.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Pengadilan Negeri Balige	Penelitian ini lebih membahas tentang formulasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan belum membahas terkait tindak pidana peringatan.	Tesis oleh Aninta Seroja Sembiring (Prodi Magister Hukum Univ. Medan Area) 2019.	Berbeda dengan tesis ini yang mengkaji hakikat pidana peringatan dengan pendekatan konseptual teori tujuan pemidanaan, asas perlindungan anak serta kriteria penjatuhan pidana peringatan demi kepentingan terbaik anak.

Dari beberapa tesis diatas jika dilihat dari judul, pokok permasalahan yang dibahas dengan penelitian ini adalah berbeda dengan tesis ini yang mengkaji hakikat pidana peringatan dengan pendekatan konseptual teori tujuan pemidanaan, asas perlindungan anak serta kriteria penjatuhan pidana peringatan demi mewujudkan asas kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijamin keasliannya dan bukan merupakan hasil menjiplak atau *plagiat* sehingga dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmiah.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Zainuddin Ali dalam bukunya "Metode Penelitian Hukum" menjelaskan bahwa penelitian yuridis normatif, atau sering disebut juga penelitian hukum doktrinal, merupakan jenis hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah. Penelitian ini secara khusus menelaah asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum (keserasian antar peraturan perundang-undangan), dan penelitian sejarah hukum.⁴

1.6.2 Pendekatan Penelitian

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan terbaru), 20.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pendekatan ini dimaksudkan untuk menelaah norma-norma hukum positif sebagai dasar dalam menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan dengan merujuk pada pandangan teoritis, doktrin hukum, pengertian, konsep serta asas-asas hukum yang relevan dan dapat mendukung analisis dalam penelitian ini.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa undang-undang serta bahan hukum sekunder berupa bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen terkait.⁵

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “*penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,*

⁵ *Ibid*, 103.

*maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum”.*⁶

1. Bahan Hukum Primer

- a. UUD NRI Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .
- c. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku-Buku Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Anak
- b. Jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dan,
- c. Karya- karya tulis ilmiah

3. Bahan Hukum Tersier

- a. kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Sumber dari Internet (*Online research*)

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah studi dokumentasi dan studi kepustakaan (*Library Research*)

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014),35.

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menjelaskan tahapan dalam pelaksanaan studi kepustakaan dilakukan melalui beberapa langkah sistematis, yaitu :

- a. Menelusuri dan mengidentifikasi referensi bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum baik melalui buku cetak, e-book, maupun jurnal ilmiah elektronik.
- b. Mengumpulkan berbagai bahan hukum yang akan dijadikan dasar dalam proses analisis hukum.
- c. Melakukan pencatatan terhadap bahan hukum yang diperlukan dengan menggunakan media pencatatan khusus atau penanda tertentu guna memudahkan penelusuran kembali.
- d. Setelah bahan hukum terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan-bahan tersebut sesuai dengan isu hukum yang menjadi focus penelitian.⁷

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan maka data tersebut dianalisis untuk memecahkan isu permasalahan yang diteliti. analisis doktrinal hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.⁸ Serta melakukan analisis data kualitatif yaitu melakukan

⁷ *Ibid*, 30.

⁸ *Ibid*,35.

penafsiran terhadap data-data yang telah terkumpul melihat apa mengalami kekosongan hukum, antinomy norma hukum, dan kekaburan norma hukum.⁹

⁹ *Ibid*, 35.